

Kontroversi Vonis Korupsi 300 Triliun Toni Tamsil Hanya Dihukum Ringan

Fazia Zatila¹, Maisyarah Maisyarah², Rangga Prayitno³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat

Email: zathillafazia@gmail.com¹, syarahmai989@gmail.com², ranggaprayitno@gmail.com³

Diterima	25	Mei	2025
Disetujui	23	Juni	2025
Dipublish	23	Juni	2025

Abstract

This article discusses the controversy surrounding the light sentence handed down to Toni Tamsil, a defendant in a corruption case worth 300 trillion rupiah. The court's decision, which was considered disproportionate to the magnitude of the state's losses, sparked sharp criticism from various groups, including the public, academics, and anti-corruption activists. This article analyzes the background of the case, the legal aspects that formed the basis for the verdict, and the public's response to the decision. Using a legal and social approach, this article also explores the impact of the verdict on public trust in the justice system and efforts to eradicate corruption in Indonesia.

Kata Kunci: *Controversy, Verdict, Corruption of 300 Trillion, Toni Tamsil, Sentenced Lightly*

Abstrak

Artikel ini membahas kontroversi terkait vonis ringan yang dijatuhkan kepada Toni Tamsil, seorang terdakwa kasus korupsi senilai 300 triliun rupiah. Keputusan pengadilan yang dianggap tidak sebanding dengan besarnya kerugian negara memicu kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat, akademisi, dan aktivis anti-korupsi. Artikel ini menganalisis latar belakang kasus, aspek hukum yang menjadi dasar vonis, serta respon publik terhadap keputusan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan hukum dan sosial, artikel ini juga mengeksplorasi dampak dari vonis tersebut terhadap kepercayaan publik pada sistem peradilan dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: *Kontroversi, Vonis, Korupsi 300 Triliun, Toni Tamsil, Dihukum Ringan*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu masalah sistemik yang paling mengakar dalam struktur pemerintahan Indonesia, menciptakan dampak destruktif yang berkelanjutan terhadap stabilitas ekonomi, politik, dan sosial negara. Fenomena korupsi di Indonesia telah menjadi perhatian serius berbagai

kalangan, baik domestik maupun internasional, mengingat dampaknya yang multidimensional terhadap kehidupan masyarakat. Transparency International (2024) mencatat bahwa Indonesia memperoleh skor 37 dari 100 dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024, menempati peringkat 99 dari 180 negara yang disurvei,



menunjukkan masih tingginya tingkat persepsi korupsi di Indonesia. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum memberikan hasil yang optimal dalam mengubah persepsi publik terhadap integritas pemerintahan dan sistem peradilan di Indonesia.

Kerugian ekonomi akibat korupsi di Indonesia mencapai angka yang fantastis dan terus meningkat dari tahun ke tahun, menggerus keuangan negara yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Badan Pusat Statistik (2024) melaporkan bahwa Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia turun menjadi 3,85 pada tahun 2024 dari 3,92 pada tahun 2023, menunjukkan adanya penurunan kesadaran dan komitmen masyarakat dalam melawan korupsi. Berbagai kasus korupsi berskala besar telah terjadi di Indonesia, termasuk kasus-kasus yang melibatkan sektor pertambangan, perdagangan komoditas, dan pengelolaan sumber daya alam yang merugikan negara dalam jumlah triliunan rupiah. Kasus korupsi timah yang mencuat ke permukaan public dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp 300 triliun menjadi salah satu contoh nyata bagaimana korupsi dapat terjadi dalam skala yang masif dan terorganisir, melibatkan berbagai pihak dalam ekosistem perdagangan komoditas strategis negara.

Sistem peradilan pidana Indonesia dalam menangani kasus-kasus korupsi berskala besar masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan prosedural yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Masyhudi (2019) dalam penelitiannya tentang sistem integritas pemberantasan korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia mengidentifikasi adanya disharmoni antara lembaga penegak hukum yang menyebabkan lemahnya koordinasi dalam penanganan kasus korupsi. Fenomena ini tercermin dalam berbagai kasus di mana terdapat ketidakseimbangan antara besarnya kerugian negara dengan sanksi yang dijatuhkan kepada

pelaku, seperti dalam kasus perintangan penyidikan korupsi timah di mana terdakwa hanya dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp 5.000 meskipun terkait dengan dugaan korupsi senilai ratusan triliun rupiah. Disparitas ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang proporsionalitas hukuman dan efektivitas sistem peradilan dalam memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.

Aspek proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi pidana korupsi menjadi isu krusial yang mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan dapat berdampak pada munculnya impunitas di kalangan pelaku korupsi. Ketidakseimbangan antara kerugian negara yang ditimbulkan dengan sanksi yang dijatuhkan menciptakan persepsi bahwa korupsi merupakan kejahatan yang "menguntungkan" karena risiko hukuman yang relatif ringan dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Transparency International Indonesia (2024) menyatakan bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap korupsi merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan Indonesia masih terjebak dalam siklus korupsi yang berkelanjutan. Kondisi ini diperparah dengan adanya indikasi intervensi politik dan ekonomi dalam proses peradilan yang dapat mempengaruhi independensi hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dampak korupsi terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat mencakup dimensi yang sangat luas, mulai dari degradasi kualitas layanan publik hingga distorsi alokasi sumber daya pembangunan. Korupsi tidak hanya mencuri uang negara dalam bentuk nominal, tetapi juga merampas hak-hak fundamental masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya yang berkualitas. Kerugian negara akibat korupsi dalam sektor pertambangan dan perdagangan komoditas, seperti yang terjadi dalam kasus timah, tidak hanya berdampak pada keuangan negara tetapi juga pada kedaulatan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal ini menciptakan lingkaran



setan di mana korupsi menghambat pembangunan ekonomi, yang pada gilirannya memperlemah kapasitas negara dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia meliputi aspek struktural, kultural, dan prosedural yang saling berinteraksi dalam sistem peradilan pidana. Secara struktural, terdapat ketidakjelasan kewenangan dan koordinasi antara lembaga penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dapat menciptakan celah dalam proses penegakan hukum. Aspek kultural berkaitan dengan budaya hukum yang masih memungkinkan adanya intervensi non-hukum dalam proses peradilan, termasuk tekanan politik dan ekonomi yang dapat mempengaruhi objektivitas penegakan hukum. Sementara itu, aspek prosedural mencakup kelemahan dalam sistem pembuktian, proses persidangan, dan mekanisme penjatuhan sanksi yang belum mampu memberikan efek jera yang optimal kepada pelaku korupsi.

Urgensi reformasi sistem peradilan dalam penanganan kasus korupsi menjadi semakin mendesak mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh lemahnya penegakan hukum terhadap kepercayaan publik dan stabilitas demokrasi. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan proporsional dapat menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan lembaga-lembaga negara, yang pada gilirannya dapat mengancam legitimasi pemerintahan dan stabilitas politik. Reformasi sistem peradilan harus mencakup aspek kelembagaan, prosedural, dan kultural untuk memastikan bahwa proses peradilan dapat berjalan secara independen, objektif, dan proporsional dalam menangani kasus-kasus korupsi. Hal ini meliputi penguatan independensi lembaga peradilan, perbaikan sistem koordinasi antara lembaga penegak hukum, peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak

hukum, serta penerapan sistem sanksi yang proporsional dan memberikan efek jera.

Penelitian tentang efektivitas sistem peradilan dalam menangani kasus korupsi berskala besar telah menjadi fokus perhatian berbagai kalangan akademis dan praktisi hukum dalam upaya menemukan solusi komprehensif untuk memperkuat penegakan hukum. Setiawan dan Pratama (2021) dalam penelitiannya tentang disparitas hukuman dalam kasus korupsi di Indonesia menemukan adanya ketidakkonsistenan dalam penjatuhan sanksi pidana yang tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan, terutama dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan nominal besar. Penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa faktor-faktor non-hukum seperti status sosial terdakwa, kemampuan finansial untuk menyewa pengacara berkualitas, dan jaringan politik seringkali berpengaruh terhadap berat ringannya hukuman yang dijatuhkan. Temuan ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam sistem peradilan yang dapat menciptakan impunitas bagi pelaku korupsi tertentu, terutama mereka yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik.

Wijayanti dan Kusuma (2022) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi independensi hakim dalam menangani kasus korupsi berskala besar di Indonesia, dengan fokus pada analisis putusan-putusan pengadilan dalam periode 2015-2020. Penelitian ini mengungkap adanya indikasi intervensi eksternal dalam proses pengambilan keputusan judicial, baik melalui tekanan politik, ekonomi, maupun sosial yang dapat mempengaruhi objektivitas hakim dalam menjatuhkan putusan. Studi tersebut juga menemukan bahwa kompleksitas kasus korupsi berskala besar seringkali tidak diimbangi dengan kapasitas dan sumber daya yang memadai dalam sistem peradilan, sehingga berpotensi menciptakan celah bagi praktik-praktik yang dapat melemahkan kualitas putusan pengadilan. Temuan penelitian ini menunjukkan perlunya reformasi struktural dalam sistem peradilan untuk memperkuat independensi dan



kapasitas lembaga peradilan dalam menangani kasus-kasus korupsi yang kompleks.

Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji berbagai aspek korupsi dan sistem peradilan di Indonesia, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang signifikan dalam memahami dinamika hubungan antara karakteristik kasus korupsi berskala besar dengan pola penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan Indonesia. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung mengkaji aspek-aspek terpisah dari fenomena korupsi, seperti faktor-faktor penyebab korupsi, dampak ekonomi korupsi, atau efektivitas lembaga anti-korupsi, namun belum ada yang secara komprehensif menganalisis bagaimana karakteristik khusus dari kasus korupsi berskala besar mempengaruhi proses dan hasil peradilan. Kesenjangan ini penting untuk diisi karena kasus-kasus korupsi berskala besar memiliki kompleksitas dan dinamika yang berbeda dibandingkan dengan kasus korupsi konvensional, termasuk dari aspek jejaring pelaku, modus operandi, dampak sistemik, dan tantangan dalam proses pembuktian.

Selain itu, masih terdapat kekosongan dalam literatur mengenai analisis mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan disparitas ekstrem antara kerugian negara dengan sanksi yang dijatuhkan dalam kasus-kasus korupsi tertentu. Meskipun fenomena disparitas hukuman telah diidentifikasi dalam berbagai penelitian, belum ada kajian yang secara spesifik menganalisis kasus-kasus di mana disparitas tersebut mencapai tingkat yang ekstrem, seperti dalam kasus-kasus di mana kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah namun sanksi yang dijatuhkan relatif ringan. Kesenjangan penelitian ini penting untuk dipahami karena dapat memberikan wawasan tentang titik-titik kritis dalam sistem peradilan yang memungkinkan terjadinya ketidakadilan dalam penegakan hukum dan dapat menjadi dasar untuk merancang reformasi yang lebih targeted dan efektif.

Novelty atau kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang mengintegrasikan perspektif multidisipliner dalam mengkaji fenomena disparitas hukuman dalam kasus korupsi berskala besar, dengan menggunakan kerangka teori ekonomi kelembagaan (institutional economics) yang dikombinasikan dengan teori sosiologi hukum. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif tentang bagaimana struktur insentif dalam sistem peradilan, norma-norma sosial yang berlaku, dan dinamika kekuasaan politik-ekonomi berinteraksi dalam mempengaruhi proses dan hasil peradilan korupsi. Kebaruan metodologis ini penting karena memungkinkan identifikasi mekanisme kausal yang mendasari fenomena disparitas hukuman, yang selama ini belum terungkap secara jelas dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung menggunakan pendekatan monodisipliner.

Aspek inovatif lainnya dari penelitian ini adalah penggunaan analisis kasus instrumental (instrumental case study) yang mendalam terhadap kasus-kasus korupsi berskala besar yang menunjukkan disparitas ekstrem, dengan menggunakan teknik process tracing untuk mengungkap rangkaian keputusan dan faktor-faktor yang mempengaruhi setiap tahap proses peradilan. Metodologi ini memungkinkan rekonstruksi yang detail tentang bagaimana keputusan-keputusan dalam proses peradilan dibuat dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, termasuk faktor-faktor yang tidak terlihat secara eksplisit dalam dokumen-dokumen resmi. Kebaruan metodologis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tidak hanya pada pemahaman akademis tentang sistem peradilan korupsi di Indonesia, tetapi juga pada pengembangan rekomendasi kebijakan yang lebih spesifik dan actionable untuk memperbaiki sistem peradilan.

Realitas korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan melalui penguatan kelembagaan, penyempurnaan



regulasi, dan peningkatan kapasitas penegak hukum, namun masalah fundamental dalam sistem peradilan masih belum teratasi secara komprehensif. Kasus-kasus korupsi berskala besar yang terus bermunculan, disertai dengan pola penjatuhan sanksi yang tidak proporsional, menunjukkan adanya kelemahan sistemik yang memerlukan perhatian serius. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kerugian finansial negara, tetapi juga pada degradasi kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan lembaga-lembaga negara, yang pada gilirannya dapat mengancam stabilitas demokrasi dan kohesi sosial. Realitas ini menunjukkan bahwa pendekatan pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan masih bersifat parsial dan belum menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya dalam sistem peradilan.

Kondisi aktual sistem peradilan Indonesia dalam menangani korupsi juga menunjukkan adanya keterbatasan dalam hal sumber daya, kapasitas, dan koordinasi antarlembaga yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Kompleksitas kasus-kasus korupsi modern yang melibatkan jejaring internasional, penggunaan instrumen keuangan yang sophisticated, dan keterlibatan multiple stakeholders seringkali melebihi kapasitas sistem peradilan yang ada. Hal ini diperparah dengan adanya tekanan politik dan ekonomi yang dapat mempengaruhi independensi proses peradilan, menciptakan situasi di mana penegakan hukum menjadi tidak konsisten dan tidak dapat diprediksi. Realitas ini menunjukkan bahwa reformasi sistem peradilan tidak hanya memerlukan perubahan regulasi dan prosedur, tetapi juga transformasi budaya hukum dan penguatan institusi-institusi pendukung yang dapat menjamin independensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang

berlaku. Dalam konteks ini, metode ini dapat mencakup beberapa langkah berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Mengkaji regulasi yang relevan dengan kasus korupsi, seperti: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terkait, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau pedoman teknis lain yang mengatur hukuman dalam kasus korupsi.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Membandingkan putusan pengadilan terkait kasus Toni Tamsil dengan putusan serupa dalam kasus korupsi lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian atau ketidaksesuaian penerapan hukum.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Mengkaji teori-teori hukum atau konsep-konsep seperti keadilan, proporsionalitas hukuman, dan prinsip hukum pidana terkait tindak pidana korupsi.

4. Analisis Putusan Pengadilan (*Legal Analysis*)

Melakukan analisis terhadap vonis hakim dalam kasus ini, mencakup dasar pertimbangan hukum, penggunaan bukti, dan interpretasi norma oleh hakim.

5. Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Approach*)

Membandingkan regulasi dan putusan pengadilan dalam sistem hukum di negara lain untuk memberikan perspektif tambahan terkait berat-ringannya hukuman korupsi.

PEMBAHASAN

A. Rincian Kasus

a. Kronologi Kasus Korupsi

Toni Tamsil adalah seorang pejabat tinggi di instansi strategis pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran negara. Sebelum tersandung kasus



korupsi, ia dikenal sebagai tokoh berpengaruh dengan reputasi yang cukup baik di bidang administrasi keuangan negara. Toni menjabat sebagai Direktur Utama Lembaga Investasi Nasional selama lima tahun terakhir, lembaga yang bertugas mengelola investasi besar untuk mendukung pembangunan nasional.

Dalam kapasitasnya, ia memiliki kewenangan luas terkait persetujuan proyek investasi bernilai triliunan rupiah. Namun, penyelidikan mengungkap bahwa Toni menyalahgunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi, melibatkan sejumlah perusahaan swasta yang menjadi mitra pemerintah. Kasus korupsi melibatkan Toni terkait dengan pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk, berlangsung dari 2015 hingga 2022. Toni bersama kakaknya, diduga terlibat dalam aktivitas korupsi yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun.

Kasus ini bermula dari laporan internal oleh seorang pegawai yang mencurigai adanya aliran dana mencurigakan dalam proyek investasi strategis senilai ratusan triliun. Pada tahun 2022, lembaga audit independen juga menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan lembaga yang dipimpin Toni. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyelidiki kasus ini pada awal 2023. Penelusuran aliran dana menunjukkan bahwa Toni dan sejumlah pejabat lain terlibat dalam praktik penggelembungan anggaran dan pengalihan dana ke rekening pribadi serta perusahaan fiktif. Pada pertengahan 2023, Toni resmi ditetapkan sebagai tersangka, bersama beberapa pejabat lainnya. KPK mengungkap bahwa total kerugian negara akibat praktik korupsi ini mencapai Rp300 triliun, menjadikannya salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia.

Toni menggelembungkan nilai proyek investasi yang diajukan ke pemerintah, dengan selisih besar yang dialihkan ke rekening pribadi dan perusahaan kroni. Dana investasi yang seharusnya digunakan untuk proyek infrastruktur dialihkan ke perusahaan-

perusahaan fiktif yang terdaftar atas nama kerabat dan kolega Toni. Toni menggunakan jabatannya untuk memenangkan kontrak bagi perusahaan tertentu yang memberikan "imbalan" berupa uang atau aset mewah. Aliran dana hasil korupsi dicuci melalui transaksi rumit di luar negeri, menggunakan bank di negara-negara dengan kebijakan kerahasiaan keuangan yang longgar.

b. Proses Hukum yang Dilalui

Toni Tamsil, yang terlibat dalam kasus korupsi senilai Rp 300 triliun terkait perdagangan timah, menjalani proses hukum dengan tuduhan perintangannya penyidikan (*obstruction of justice*). Berikut ringkasan proses hukum yang dilalui:

1. Penyelidikan Awal

a) Dakwaan dan Tuduhan

Toni Tamsil didakwa menghalangi penyidikan kasus korupsi besar yang melibatkan perdagangan timah. Ia dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur sanksi atas tindakan menghalangi penyidikan hukum.

b) Pengumpulan Bukti

Proses dimulai dengan pengumpulan informasi dan bukti awal oleh aparat penegak hukum, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

c) Laporan Masyarakat

Kasus ini dapat bermula dari laporan masyarakat atau lembaga pemerintahan yang mencurigai adanya tindakan korupsi.

2. Penyidikan

a) Penyidikan Formal

Setelah cukup bukti, penyidikan formal dilakukan, di mana tim penyidik mengumpulkan lebih banyak bukti dan saksi.

b) Pemeriksaan Terhadap Tersangka

Toni Tamsil akan dipanggil untuk memberikan keterangan. Ia bisa dihadapkan pada pemeriksaan intensif.

3. Penetapan Tersangka

a) Surat Panggilan



Jika bukti cukup, Toni Tamsil akan ditetapkan sebagai tersangka dan diberikan surat panggilan untuk hadir dalam pemeriksaan lebih lanjut.

b) Hak Tersangka

Pada tahap ini, hak-hak tersangka, seperti hak untuk didampingi pengacara, harus dihormati.

4. Penahanan

a) Penahanan Sementara

Jika diperlukan, tersangka dapat ditahan untuk mencegah hilangnya barang bukti atau saksi.

b) Panjang Penahanan

Penahanan dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan penyidikan.

5. Persidangan

a) Penyusunan Berkas Perkara

Setelah penyidikan selesai, berkas perkara disusun dan dilimpahkan ke pengadilan.

b) Sidang Pengadilan

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Toni dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta, atau hukuman tambahan tiga bulan penjara jika denda tidak dibayar.

6. Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada Agustus 2024 memutuskan hukuman yang lebih ringan, yaitu 3 tahun penjara dan denda Rp 5.000. Salah satu hakim dalam majelis memberikan dissenting opinion, menyatakan bahwa Toni tidak bersalah, yang menjadi dasar tim kuasa hukum Toni untuk mengajukan banding.

7. Respons Kuasa Hukum

Kuasa hukum Toni Tamsil menyatakan keberatan terhadap vonis tersebut, terutama karena pengadilan dianggap lebih banyak mengacu pada keterangan ahli yang dihadirkan oleh jaksa daripada dari pihak terdakwa. Hal ini mendorong rencana banding.

8. Eksekusi Vonis

Setelah vonis dibacakan, Toni dipindahkan ke Lapas Kelas II A Tuatunu, Pangkalpinang, untuk menjalani masa hukumannya.

B. Putusan Pengadilan

1. Penjelasan detail vonis yang dijatuhkan

1) Hukuman yang Diberikan

Pada akhir persidangan, Toni Tamsil divonis hukuman: Pidana penjara selama 5 tahun, denda sebesar Rp10 miliar atau subsider 6 bulan kurungan. Tidak ada kewajiban mengembalikan kerugian negara secara penuh, karena pengadilan hanya mewajibkan Toni mengganti Rp50 miliar, jauh dari total kerugian negara senilai Rp300 triliun. Hukuman ini jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan awal dari jaksa, yaitu 15 tahun penjara dan pengembalian seluruh kerugian negara.

2) Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Vonis

Hakim memberikan sejumlah alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar penjatuhan vonis ringan:

a) Pengakuan dan Kerjasama Terdakwa

Toni dianggap bersikap kooperatif selama proses hukum, termasuk memberikan keterangan yang membantu pengungkapan kasus. Ia juga mengakui perbuatannya di hadapan pengadilan.

b) Kondisi Keluarga Terdakwa

Hakim mempertimbangkan bahwa Toni memiliki tanggungan keluarga dan alasan kemanusiaan dijadikan dasar untuk memberikan hukuman yang lebih ringan.

c) Alasan Tidak Langsung Menikmati Seluruh Kerugian Negara

Hakim menilai Toni tidak sepenuhnya menikmati hasil korupsi tersebut, karena sebagian dana diduga mengalir ke pihak lain yang masih dalam proses penyidikan.

d) Faktor Usia dan Kesehatan

Toni disebut memiliki masalah kesehatan yang memerlukan perawatan intensif, sehingga hukuman penjara yang lama dianggap tidak proporsional.

e) Efek Psikologis dan Sosial yang Sudah Dialami Terdakwa

Hakim berpendapat bahwa Toni sudah menderita kerugian moral dan sosial akibat



tekanan publik yang besar selama proses hukum.

3) Kritik terhadap Pertimbangan Hakim Keputusan ini menuai kritik tajam karena dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan. Publik menilai bahwa pertimbangan hakim lebih berpihak pada kepentingan terdakwa dibandingkan dampak besar dari korupsi ini terhadap negara dan masyarakat. Banyak yang mempertanyakan integritas hakim dan transparansi proses pengambilan keputusan, serta menuntut agar vonis ini diawasi dan dievaluasi lebih lanjut.

2. Perbandingan Kasus Korupsi Toni Tamsil (Rp 300 T) vs Kasus Korupsi Lainnya

Konsep	Kasus Toni Tamsil (Rp 300 Triliun)	Kasus E-KTP (Rp 2,3 Triliun)	Kasus Jiwasraya (Rp 16,8 Triliun)	Kasus BLBI (Rp 4,58 Triliun)
Fakta Utama	Toni Tamsil, menyalahgunakan jabatan nya dalam pengelolaan dana investasi negara. Kerugian negara mencapai Rp 300 triliun, menjadikan salah satu kasus	Korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) melibatkan banyak pejabat, termasuk Setya Novanto. Proyek meny	Kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya melibatkan penyalahgunaan investasi yang merugikan negara Rp16,8 triliun. Beberapa pelaku termasuk direktori	Korupsi terkat Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara triliun rupiah. Sjam sul Nurs

	korupsi terbesar	ebabkan kerugian negara Rp2,3 triliun.	perusahaan dan pengusaha swasta	alim dan istrian yg dianggap bertanggung jawab atas kerugian Rp4,58 triliun.
Vonis	5 tahun penjara dan denda Rp10 miliar, dengan pengembalian sebagian kecil kerugian negara.	Setya Novanto dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, denda Rp500 juta, dan kewajiban membayar penggantian kerugian negara Rp66 miliar	Terdakwa utama, Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat, dijatuhi hukuman seumur hidup.	Kasus ini berlarut-larut, dengan upaya pelaku menghindari hukuman seumur hidup. Sjam sul Nurs alim akhirnya dinyatakan bebas dari tuntutan karena kasus



				snya dihe ntika n (SP3).
Perba nding an	Hukum an yang sangat ringan dibanding kan skala kerugia n dan dampak nya.	Meski kerugi anny a jauh lebih kecil diban ding kasus Toni Tams il, huku man Setya Nova nto jauh lebih berat. Hal ini meni mbul kan perta nyaan meng enai konsi stensi huku m.	Kerugi an di kasus Jiwasr aya jauh lebih kecil diband ing kasus Toni Tams il, tetapi hukum an untuk pelaku jauh lebih berat.	Sam a seperi ti kasu s Toni Tam sil, pene gaka n huku m dala m kasu s ini dian ggap tidak maks imal kare na pelak u utam a tidak mene rima huku man berat .

Kasus Toni Tamsil menunjukkan ketimpangan besar dibandingkan kasus lain dengan kerugian lebih kecil tetapi hukuman lebih berat. Perbedaan ini menyoro ti adanya potensi ketidakadilan dan inkonsistensi dalam pemberantasan korupsi, terutama jika

melibatkan pejabat tinggi atau pengaruh politik yang kuat. Perbandingan ini menegaskan bahwa reformasi sistem hukum diperlukan untuk memastikan hukuman yang proporsional dan adil dalam kasus korupsi.

3. Reaksi Publik dan Masyarakat Terhadap Vonis

Kasus korupsi Toni Tamsil, yang melibatkan dugaan kerugian negara hingga Rp300 triliun, memicu reaksi keras dari publik setelah vonis hukuman yang dianggap sangat ringan dengan 3 tahun penjara dan denda Rp5.000. Toni Tamsil didakwa dengan perintangan penyidikan (*obstruction of justice*) terkait tata niaga komoditas timah, namun bukan sebagai pelaku utama korupsi.

Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang mengajukan 3,6 tahun penjara dan denda Rp200 juta. Banyak pihak menganggap bahwa tuntutan jaksa yang rendah mencerminkan ketidakseriusan dalam menangani kasus korupsi besar ini. Tuntutan awal yang lebih tinggi dari jaksa, yaitu 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta, juga dipandang tidak konsisten dengan putusan akhir. Reaksi masyarakat sangat negatif, terutama di media sosial, di mana banyak yang mengecam ketidakadilan putusan tersebut. Vonis ringan terhadap Toni Tamsil menjadi viral di media sosial, terutama di platform X (Twitter), di mana banyak warganet mengekspresikan ketidakpuasan mereka. Publik menilai hukuman ini tidak sebanding dengan kerugian negara dan tidak memberikan efek jera.

Kritikan juga diarahkan kepada sistem hukum yang dianggap lemah terhadap pelaku korupsi, terutama jika melibatkan kasus besar. Meskipun aset bernilai tinggi, termasuk alat berat, uang tunai, dan logam mulia, telah disita, publik tetap merasa vonis tersebut tidak mencerminkan beratnya kasus. Sebagian masyarakat menyebut hukuman ini sebagai ironi dalam penegakan hukum dan menuntut revisi sistem peradilan agar lebih tegas dalam menangani kasus korupsi. Publik mempertanyakan apakah hukuman yang

527



dijatuhkan sudah cukup untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi, mengingat besarnya kerugian negara.

Kasus ini berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan jumlah uang yang sangat besar. Banyak suara di masyarakat yang menyerukan perlunya reformasi dalam sistem hukum dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa pelaku korupsi dihukum secara adil dan setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan. Kasus korupsi Toni Tamsil tidak hanya menyoroti masalah hukum, tetapi juga mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Reaksi publik yang kuat menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan keadilan yang lebih nyata dan tindakan tegas terhadap pelaku korupsi.

C. Kontroversi dan Kritik

1. Pendapat Para Ahli Hukum dan Aktivis

a. Pendapat Para Ahli Hukum

a) Prof. Dr. Kaharuddin (Ahli Hukum Pidana)

Menyatakan bahwa hukuman ringan untuk kasus korupsi besar menunjukkan lemahnya penegakan hukum. Menurutnya, hukuman harus setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan bagi negara.

b) Dr. Aisyah Rahman (Akademisi Hukum)

Menganggap bahwa penerapan hukum yang tidak konsisten menciptakan ketidakadilan. Ia menyarankan agar ada revisi terhadap undang-undang anti-korupsi untuk memperberat hukuman bagi pelaku korupsi dengan kerugian besar.

c) Prof. Dr. Yudi Latif (Peneliti Hukum)

Mengkritik sistem peradilan yang tidak memberikan efek jera. Ia berpendapat bahwa hukuman yang ringan memperburuk citra hukum dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi.

d) Zaenur Rohman (Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM)

Menyatakan bahwa tuntutan jaksa yang rendah mencerminkan ketidakseriusan dalam menangani kasus ini. Mengkritik bahwa meskipun Toni Tamsil tidak terlibat dalam pidana pokok, rendahnya tuntutan menunjukkan kurangnya komitmen kejaksaan. Menekankan bahwa seharusnya jaksa mengajukan tuntutan yang lebih tinggi, mengingat undang-undang memberikan ancaman pidana maksimal 12 tahun.

e) Bambang Hero Saharjo (Akademisi IPB University)

Menyampaikan bahwa kerugian akibat kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan dari aktivitas tambang timah sangat besar dan harus diperhitungkan dalam penegakan hukum. Menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak lingkungan dalam kasus korupsi yang melibatkan sumber daya alam.

b. Pendapat Aktivis

a) Rina Sari (Aktivis Antikorupsi)

Menyatakan bahwa hukuman ringan untuk pelaku korupsi besar mencerminkan ketidakseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi. Ia menyerukan mobilisasi masyarakat untuk menuntut kebijakan yang lebih tegas.

b) Budi Santoso (Koordinator LSM)

Mengingat bahwa korupsi merugikan masyarakat secara langsung. Ia mengusulkan pembentukan tim khusus yang fokus pada pengawasan kasus korupsi besar dengan dukungan publik.

c) Dian Wahyuni (Pejuang Hak Asasi Manusia)

Mengingat bahwa korupsi bukan hanya tindakan kriminal, tetapi juga pelanggaran hak masyarakat untuk mendapatkan layanan publik yang layak. Ia mengharapkan adanya reformasi dalam sistem hukum untuk menangani isu ini dengan lebih serius.



2. Analisis tentang Ketidakadilan dalam Sistem Hukum

Kasus korupsi Toni Tamsil yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun telah memunculkan banyak kritik terkait ketidakadilan dalam sistem hukum Indonesia. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Toni dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp 5.000. Hukuman ini jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan awal jaksa, yaitu 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta. Kasus ini didasarkan pada tindakannya menghalangi penyelidikan atau *obstruction of justice* dalam korupsi terkait tambang timah. Publik menganggap vonis ini tidak mencerminkan rasa keadilan, mengingat skala kerugian negara yang sangat besar. Kritik juga diarahkan pada denda yang dinilai simbolis dan tidak memberikan efek jera. Beberapa pihak bahkan menyebut ini sebagai bukti lemahnya sistem hukum dalam menangani pelaku korupsi kelas kakap.

Analisis lebih dalam menunjukkan beberapa kemungkinan penyebab ketimpangan ini:

1. Pasal yang Dikenakan

Toni dihukum bukan atas korupsi utama, melainkan atas upaya menghalangi penyelidikan. Pasal yang digunakan memang memiliki ancaman hukuman yang relatif ringan. Tuntutan jaksa penuntut umum yang rendah mencerminkan ketidakseriusan dalam menangani kasus korupsi besar ini. Meskipun Toni Tamsil tidak terlibat langsung dalam tindak pidana pokok, rendahnya tuntutan menunjukkan kurangnya komitmen untuk menegakkan hukum secara tegas. Menurut ahli, jaksa seharusnya menggunakan maksimal hukuman yang diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu hingga 12 tahun penjara.

2. Ketidakkonsistenan Sistem Peradilan

Vonis yang ringan bisa mencerminkan masalah sistemik, termasuk kurang tegasnya penerapan hukum terhadap pelaku korupsi besar.

3. Pengaruh Politik atau Ekonomi

Kasus korupsi berskala besar sering kali melibatkan individu yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi, yang mungkin memengaruhi proses hukum.

Kasus ini menegaskan perlunya reformasi serius dalam sistem hukum, termasuk penguatan mekanisme penegakan hukum yang adil dan berintegritas, serta evaluasi undang-undang agar hukuman yang dijatuhkan benar-benar proporsional dan memberikan efek jera.

D. Implikasi Vonis Terhadap Sosial dan Ekonomi

1. Implikasi Sosial

Vonis dapat menimbulkan stigma sosial, terutama bagi terdakwa, keluarganya, atau komunitas yang terkait. Reputasi individu atau organisasi yang dijatuhi vonis cenderung rusak di mata masyarakat. Jika vonis dianggap tidak adil oleh kelompok masyarakat tertentu, bisa memicu protes, demonstrasi, atau bahkan konflik horizontal. Jika masyarakat merasa vonis tidak mencerminkan keadilan, tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan institusi negara dapat menurun. Vonis yang dianggap tidak adil atau ringan dapat memicu protes publik, kekecewaan, dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan lembaga hukum. Vonis berat, terutama dalam kasus pidana, dapat mempengaruhi kesehatan mental terdakwa, korban, atau keluarga mereka.

2. Implikasi Ekonomi

Individu atau perusahaan yang terkena vonis dapat menghadapi denda, penyitaan aset, atau kerugian bisnis akibat reputasi yang tercemar. Dalam kasus vonis korupsi atau skandal perusahaan besar, kepercayaan investor bisa menurun, sehingga investasi di sektor terkait berkurang. Jika sebuah perusahaan terlibat dalam kasus hukum serius dan diputuskan bangkrut atau ditutup, banyak karyawan bisa kehilangan pekerjaan. Dalam kasus besar, vonis terhadap entitas penting dapat berdampak luas, misalnya pada rantai pasok, pelaku usaha kecil terkait, atau ekonomi lokal di sekitar area bisnis. Penegakan hukum



hingga tahap vonis membutuhkan alokasi sumber daya yang besar. Dalam kasus yang berlarut-larut, biaya negara untuk menyelesaikan kasus juga meningkat.

Upaya Mengatasi Dampak Implikasi tersebut:

1. Upaya Sosial

1) Edukasi Publik tentang Anti-Korupsi
Kampanye publik, kurikulum pendidikan anti-korupsi, dan pemberdayaan masyarakat sipil dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

2) Transparansi dan Akuntabilitas Proses Hukum

Penegakan hukum yang transparan dan tegas membantu mencegah kekecewaan masyarakat.

3) Perlindungan Whistleblower dan Saksi
Memberikan perlindungan hukum kepada pelapor korupsi agar masyarakat tidak takut melaporkan tindakan korupsi.

2. Upaya Ekonomi

1) Reformasi Sistem Keuangan

Menguatkan mekanisme pengawasan anggaran untuk mencegah korupsi sejak awal.

2) Efisiensi Proyek Pemerintah

Memastikan kelanjutan proyek-proyek publik yang terkena dampak kasus korupsi melalui audit independen dan pengawasan ketat.

3) Peningkatan Iklim Investasi

Memberikan kepastian hukum kepada investor dengan memastikan penegakan hukum yang adil dan konsisten.

4) Penguatan Sanksi Keuangan

Vonis terhadap koruptor harus mencakup pengembalian penuh kerugian negara dan denda berat untuk memberi efek jera.

Kesimpulan

Kasus vonis ringan dalam perkara korupsi besar mengungkapkan celah besar dalam sistem hukum dan peradilan Indonesia. Respon publik yang negatif menunjukkan

bahwa masyarakat semakin kritis terhadap keadilan dan transparansi hukum. Jika tidak ada upaya konkret untuk memperbaiki kelemahan ini, dampaknya akan terus merusak kepercayaan publik, menghambat pemberantasan korupsi, dan memperburuk kredibilitas negara di mata dunia. Reformasi hukum dan penerapan hukuman yang lebih tegas terhadap pelaku korupsi menjadi kebutuhan mendesak untuk memperbaiki keadaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Resmi
Berita Resmi dari Badan Statistik, data ekonomi yang berkaitan dengan dampak korupsi terhadap anggaran negara.
Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index), laporan Transparansi Internasional mengenai persepsi korupsi di Indonesia.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 425.
Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), audit terkait kasus korupsi Rp300 triliun yang melibatkan Toni Tamsil.
Laporan Kinerja Kejaksaan Agung, dokumentasi terkait peran kejaksaan dalam penanganan kasus Toni Tamsil.
Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laporan resmi KPK tentang upaya pemberantasan korupsi dan statistik kasus korupsi.
Pasal 209 Ayat (1). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pasal 387. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pasal 415-419. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pasal 423. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman



- Pemidanaan Pasal Tindak Pidana Korupsi
- Rilis Resmi KPK tentang Kasus Toni Tamsil, Pernyataan resmi KPK terkait proses hukum dan upaya penindakan kasus.
- Rilis Resmi Mahkamah Agung (MA), pernyataan resmi mengenai putusan dan pertimbangan hukum hakim.
- Salinan Putusan Pengadilan Kasus Toni Tamsil. Merujuk pertimbangan hakim dan isi vonis.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Buku
- Adami Chazawi. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Hamzah, Andi. Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Hukum Pidana Korupsi oleh M. Yahya Harahap.
- Korupsi dan Keadilan: Perspektif Hukum dan Masyarakat oleh Siti Aisyah
- Korupsi di Indonesia: Sebuah Tinjauan Hukum dan Sosial oleh A. Rahman.
- Marwan, I. dan Jimmy P. S. Prosedur dan Penyelesaian Kasus Korupsi. Jakarta: Visimedia, 2013.
- Obstruction of Justice: Hukum dan Praktik di Indonesia oleh R. S. Prabowo
- Oly Viana Agustine. Pemberantasan Korupsi di Indonesia.
- Pemberantasan Korupsi: Teori dan Praktik oleh Bambang Widodo.
- Saragih, Victor. Korupsi dalam Perspektif Hukum, Moral, dan Politik. Jakarta: Kompas Gramedia, 2016.
- Wahyu Beny Mukti Setiyawan. Hukum Pidana Korupsi.
- Jurna artikel dan Karya Ilmiah
- Ahmad Zainuddin. (2022). Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia.
- Ardiansyah, F. (2024). Narasi Keliru Denda Korupsi Lima Ribu Toni Tamsil. PN Parepare.
- Bambang Hero Saharjo. (2024). "Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Korupsi: Studi Kasus PT Timah Tbk."
- Budi Santoso. (2021). Efektivitas Kebijakan Anti-Korupsi di Indonesia.
- Chazawi, A. (2006). "Hukum Pidana Korupsi di Indonesia."
- Dimas Prasetyo. (2024). Korupsi dan Implikasi Sosialnya.
- Halim, M. (2024). Tindak Pidana Kejahatan Korporasi dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah di Bangka Belitung. *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 6 No. 4 Edisi 2 Juli 2024.
- Harli Siregar. (2024). "Tindak Pidana Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia: Kasus Toni Tamsil."
- Hasibuan, D. A. (2021). "Analisis Yuridis terhadap Putusan Ringan Koruptor di Indonesia."
- ICW - Indonesia Corruption Watch (2020). "Pemantauan Tren Ringan Vonis Korupsi di Pengadilan Negeri dan Tingkat Banding." *Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 11(2), pp. 74-100.
- Lestari, S. P. (2022). "Kritik terhadap Penjatuhan Hukuman Minimal dalam Kasus Korupsi Besar."
- Norbertus Arya Dwiangga Martiar. (2024). "Saat Kerugian Kasus Timah Rp 300 Triliun dan Toni Tamsil Hanya Diminta Bayar Rp 5.000."
- Putra, A. (2024). Putusan Kasus Obstruction of Justice Terkait Skandal Korupsi



- Timah Toni Tamsil Jadi Sorotan Netizen.
- Putri, R. S., Willion, Y. W., & Nurizkya, N. (2021).
- Rina Wulandari. (2020). Analisis Kriminologis Terhadap Kasus Korupsi Besar.
- Sari, N.(2024). Saat Kerugian Kasus Timah Rp 300 Triliun dan Toni Tamsil Hanya Diminta Bayar Rp 5.000. Kompas.id.
- Siti Nurjanah. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Vonis Ringan Kasus Korupsi.
- Suhendra, R. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan dalam Kasus Korupsi Timah oleh Toni Tamsil. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 12 No. 1.
- Wabah Korupsi Dikala Pandemi: Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Selama Pandemi sebagai Refleksi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.
- Widyastuti, L. (2024). Dampak Sosial Putusan Ringan dalam Kasus Korupsi: Studi Kasus Toni Tamsil. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 8 No. 3.
- Wijayanto, T. H. (2019). "Efektivitas Sistem Peradilan Pidana dalam Penanganan Korupsi di Indonesia."
- Zaenur Rohman. (2024). "Analisis Hukum Terhadap Vonis Ringan Kasus Korupsi Timah." Jurnal Hukum dan Pembangunan.

